KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEBUMEN

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

WAKIL BUPATI KEBUMEN

Nomor : HK.03.01/IV/1889/2018

Nomor : 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. OSCAR PRIMADI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. YAZID MAHFUDZ, selaku Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2, Kebumen, Kebumen, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK,

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
7. Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KP.01.02/MENKES/559/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Usul Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Surat Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/631/S.SM.01.00/2018 tanggal 28 November 2018 hal tindak lanjut Keppres Nomor 25 Tahun 2018.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur di seluruh Indonesia Nomor 446/10772/SJ dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor 446/10773/SJ tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti seleksi tahun 2016 dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pertama diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab PIHAK KESATU :
 a. menyampaikan data dokter, dokter gigi, bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun yang telah diverifikasi dan telah mengikuti seleksi pada tahun 2016;
 b. mengkoordinir penyelesaian *Memorandum of Understanding* dan menyampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan.

(2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :

a. menyampaikan usulan rincian kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai daftar nama dan penempatan yang tertera pada lampiran;

b. wajib segera mengumumkan kelulusan melalui Keputusan Bupati Kebumen setelah menerima penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. mengusulkan nama-nama melalui Keputusan Bupati Kebumen kepada Badan Kepegawaian Negara untuk proses penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP);

d. melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan Nomor Identitas Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan kepada Badan Kepegawaian Negara;

e. menetapkan Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen setelah memperoleh persetujuan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara;

f. menempatkan dan mendayagunakan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan sesuai dengan penetapan kebutuhan;

g. wajib untuk tidak memindahkan tempat penugasan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

h. wajib menganggarkan dan membayarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. wajib menganggarkan biaya dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan atau pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Daftar nama Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Proses Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan tidak dipungut biaya apapun dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah mufakat.

Pasal 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan *(Adendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL SEKRETARIS 0854BAFF425158766 6000 ENAM RIBU RUPIAH	BUPATI KEBUMEN
OSCAR PRIMADI	YAZID MAHFUDZ

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda		
Asisten		
Kabag Hukum		
Ka. Dinkes		